

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. POS INDONESIA PERSERO DI TINJAU
DARI UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999”**

(Study Kasus Di PT.Pos Cabang Masbagik Lombok Timur NTB Indonesia)

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Derajat Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Gunung Rinjani (UGR)



Oleh:

SENIM

NPM: 48921848FH14

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)**

SELONG

2018

Halaman Pengesahan

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
PENGIRIMAN BARANG MELALUI PT. POS INDONESIA PERSERO DI TINJAU
DARI UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999”**

(Study Kasus Di PT.Pos Cabang Masbagik Lombok Timur NTB Indonesia)



Oleh:

SENIM

NPM: 48921848FH14

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Dua

Zulfarani Azizi SH.MH
NIDN:080209802

Suaib Ali SH.MM
NIDN:0811125701

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DIUJI
PADA HARI RABU TANGGAL : _____

KETUA PENGUJI:

HAERUDIN, S.Pd.,S.H.,M.H
NIDN:01080015120070

Pendamping utama

Pendamping dua

ZulfaraniAzizi SH,MH
NIDN:080209802

Suaib Ali SH.MM
NIDN:0811125701

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DI UJI PADA HARI KAMIS TANGGAL 25 OKTOBER TAHUN
2018 OLEH TIM PENGUJI**

KETUA

HAERUDIN, S.Pd.,SH.,MH
NIDN.010810015120070

(.....)

ANGGOTA I

ZULFARANI AZIZI, SH.,MH
NIDN.0802098802

(.....)

ANGGOTA II

SUAIB ALI, SH.,MM.
NIDN.081125701

(.....)

MENGETAHUI DEKAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

JOHAN MALIGAN, SH.,MH.
NIDN.0825056001

(.....)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen.

Kerugian dapat pula terjadi diluar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian konsumen, baik itu karena rusak atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri. Kemungkinan kerugian konsumen tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-barang/jasa yang beredar dalam masyarakat tidak menggunakan merek secara teratur, terutam jika terjadi pemalsuan-pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan suatu merek dipergunakan pada beberapa barang sejenis, namun dengan kualitas berbeda,

sehingga diantara barang-barang tersebut ada yang mungkin akan merugikan konsumen yang kurang kritis.¹ Wanprestasi” merupakan tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.²

Perjanjian ialah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum, dengan kata lain perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Salah satu jenis perjanjian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian pengiriman barang. Pada umumnya perjanjian dilakukan setelah timbul kata sepakat (lisan), namun ada kalanya perjanjian dibuat secara tertulis hal ini dilakukan jika perjanjian yang sama-sama telah disepakati terjadi wanprestasi maka naskah perjanjian ini bisa dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi klaim dari salah satu pihak.³

Ada beberapa macam wanprestasi yaitu:⁴

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Menentukan prestasi tapi tidak tepat pada waktunya
3. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

¹Informasi Media, Pengertian Perlindungan *Konsumen* diakses dari: <http://belajar.hukum.perdata.blogspot.co.id/2014/07/perlindungan-konsumen.html>, pada tanggal 14 juli 2018, pukul 22.00 WITA

²*Ibid* hal. 23.

³*Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet.2, (Jakarta:2005), hal. 5.

⁴*Ibid* hal 6,

Hal ini menimbulkan kerugian-kerugian tentu bagi pengguna jasa PT.Pos Indonesia (persero), seperti paket yang dikirim mengalami keterlambatan sampai ketempat tujuan, mengalami kerusakan, dan hilang/musnah karena kelalaian dari pengirim paket. Hal ini tentu merugikan konsumen sebagai pengguna layanan PT.Pos Indonesia (persero).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia (persero) di tinjau dari undang undang no 8 tahun 1999??
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT.Pos Indonesia terhadap konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia (persero) di tinjau dari undang undang no 8 tahun 1999??

C. Tujuan penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka perlu di jabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum terhadap konsumen atas wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang melalui PT pos Indonesia??
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab PT.Pos Indonesia terhadap resiko wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang??

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi. Karena dalam era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi maju dengan pesatnya, oleh karena itulah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Perlindungan hukum terhadap rusaknya barang kiriman oleh jasa pos menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini di batasi pada tanggung jawab pihak konsumen terhadap wanprestasi atau rusaknya barang kiriman yang tercantum dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jenis Lingkup bidang ilmu ini adalah hukum perdata murni, dan lokasi penelitian ini tertuju pada PT. Pos Indonesia (Persero), Mabaik karena lokasi ini di anggap bisa lebih mudah untuk mengumpulkan data dan lebih mengarah kepada pokok permasalahan yang di bahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdt semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan

BAB III

METODE PENELITIAN

Agar penulis dapat menyelesaikan masalah yang sedang dibahas dalam Skripsi ini dan mendapatkan hasil yang obyektif, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis pertama-tama menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Kemudian dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan (*Sosio-LegalReseach*)

A. Jenis penelitian.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah :¹¹

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Empiris), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai perlindungan Hukum Terhadap *konsumen* Dalam Perjanjian pengiriman Melalui PT.Pos (Persero) Cabang Masbagik
2. Pendekatan Empiris, yaitu suatu pendekatan yang mencoba, mengkaji, melihat secara langsung pelaksanaan di lapangan.

B. Sumber dan Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari:

1. Bahan Kepustakaan : merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku, literatur serta pendapat yang dikemukakan oleh para pakar atau sarjana yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan penelitian, kemudian lebih lanjut data kepustakaan ini dibagi menjadi 3 jenis :
 - a. Bahan Hukum Primer

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi* dalam Dinamika, Jakarta : Djambatan, 2000, h. 223

Bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, dan UU yang terkait dengan judul.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan, penjelasan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah, hasil-hasil seminar serta data yang diperoleh dari literature.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari kamus dan ensiklopedia.

2. Data Lapangan

3. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan dan dilakukan secara langsung kepada informan mengenai bagaimana pertimbangan pihak PT. Pos terhadap wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang. Bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, dan UU yang terkait dengan judul.

d. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan, penjelasan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah, hasil-hasil seminar serta data yang diperoleh dari literature.

e. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari kamus dan ensiklopedia.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Kepustakaan dikumpulkan dengan studi dokumen yaitu dengan menghimpun, mengkaji bahan-bahan hukum yang berupa buku dan laporan-laporan penulisan serta bentuk-bentuk bahan kepastakaan lainnya yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang diteliti guna mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Data Lapangan, diperoleh dengan cara Wawancara (interview) yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada beberapa informan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

3. Observasi

Pengamatan secara langsung pada obyek penelitian, peneliti melakukan pengamatan sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan oleh obyek penelitian. Peneliti melakukan catatan-catatan penting sebagai hasil pengamatan untuk data sesuai dengan permasalahan.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis dan diadakan analisa data yang hasilnya untuk memperkuat penelitian. Metode analisa yang dipergunakan adalah Analisis kualitatif, berupa pengolahan data yang berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dengan menggunakan alur deduktif dalam hal ini pola pikir yang mendasari hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan pada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tanggung jawab Hukum PT.Pos indonesia jika terjadi Wanprestasi atas pengiriman terhadap barang-barang yang rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang. Hal ini berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 468 ayat (2) dan (3) KUHD bahwa ” Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya.atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat dari pada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya dan ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut. Akan tetapi dalam kontrak baku yang ada menyatakan bahwa PT.Pos Indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pengiriman uang dimaksud, akibat situasi atau kondisi yang terjadi diluar kemampuan PT.Pos Indonesia (Persero), seperti peperangan, bencana alam, kebakaran, atau kerusakan pada sebagian atau seluruh alat komunikasi, pergolakan social, dan lain sebagainya yang sama atau dipersamakan dengan hal tersebut (*force Majeure*).

Penyelesaian wanprestasi atas rusak dan hilangnya barang konsumen oleh .PT.Pos Indonesia (persero) cabang masbagik tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Harusnya menurut Pasal 4 huruf G dan H, menyatakan bahwa bahwa Kosumen itu berhak untuk untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.Dan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi,dan/atau penggantian,apabila barang dan /atau jasa yang terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini maka penyusun memberikan saran mengenai masalah terkait sebagai berikut.

1. Bagi konsumen selaku pengguna layanan Pos sebaiknya memastikan agar barang yang dikirim terbungkus dengan rapat sehingga barang tidak mudah tebuk dalam perjalanan pengiriman
2. Sebaiknya PT.Pos Indonesia (persero) selaku peyelenggara Pos lebih berhati- hati dalam menjaga barang kiriman agar tidak sampai rusak ataupun hilang seta meningkatkan kualitas kepada pengguna layanan Pos.sehingga konsumen selaku pengguna layanan Pos tidak dirugikan dan measa puas atas layanan Pos.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.

Az. Nasution, Hukum *Perlindungan Konsumen* Suatu Pengantar, Cet. 2, Jakarta: Diadit Media, 2002

_____, Iklan dan *Konsumen* (Tinjauan dari sudut hukum dan perlindungan konsumen) dalam manajemen dan usahawan Indonesia),

Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Budiono, Herlien. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

1 H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang* Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta : Djambatan, 1993

Sudaryatmo *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia. Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang dasar tahun 1945 Republik Indonesia.

Indonesia, Perjanjian umum Undang-Undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos

Indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (lembaran Negara RI nomor 42)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia)

Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Terjemahan. Pradaya Paramita. Jakarta

C. Internet

Informasi Media, Pengertian *Perlindungan Konsumen* <http://belajar.hukumperdata.blogspot.co.id/2014/07/perlindungan-konsumen> (diakses tanggal 5 Oktober 2018).

Informasi Media, Pengertian *Perlindungan, Konsumen* diakses dari:<http://id.m.wikipedia.org/2012/6/pengertian-perlindungan-konsumen> (diakses tanggal 5 Oktober 2018).

Informasi Media, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha dan *Konsumen* <https;>

ABSTRAK

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan perusahaan badan usaha milik Negara yang berhak di bidang jasa pengiriman barang .Dalam memenuhi kewajiban kepada konsumen terkadang PT.Pos Indonesia (Persero) melakukan wanprestasi terhadap konsumen, wanprestasi adalah tidak melakukan kewajibannya salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak dan dapat merugikan pihak lain karena telah melakukan pelanggaran. Wanprestasi yang dimaksud disini adalah rusak hilangnya paket barang seseorang milik konsumen.

Untuk memenuhi prestasinya kepada konsumen maka PT.Pos (Perseo) Indonesia harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami konsumen.dalam penelitian ini akan membahas bagaimana tanggung jawab hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang melalui PT.Pos (Persero) Indonesia cabang masbagik.apakah telah sesuai dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan teori perjanjian yang membahas tentang bagaimana terjadinya dan sahnya suatu perjanjian, teori penanggungan yang di dalamnya terdapat perjanjian asuransi dimana pihak pihak tertanggung sebagaimana pihak yang mengangsuransikan objek asuransi dan pihak penanggung harus berdasarkan kata sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan yang terakhir adalah teori perlindungan hukum terhadap wanprestasi yaitu teori yang berisikan adalah tentang hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris, pendekatan masalah ini di dasarkan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pakta hokum dalam masarakat sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*filed research*) obyek yang diteliti terletak dijalan raya jenggik no 99 yaitu PT.Pos Indonesia (*persero*) Cabang Masbgik.

Hasil penelitian menjukan bahwa sebagaimana bentuk tanggung jawab teiah di lakukan PT. Pos indonesia (*persero*) Cabang Masbagik kepada konsumen dengan mengganti kerugian sejumlah uang untuk menutupi sebagaimana kerugian yang di alami oleh konsumen.